

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4468.88/EXT-MUTU/V/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES
2. Alamat : Desa Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-051
 - Masa Berlaku : 22 June 2021 - 21 June 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 -07 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 May 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 May 2026

No. : 4467.3/EXT-MUTU/V/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES**

Kepada Yth.
PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES
Attn. Bapak Imam Talkis

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-051
Masa Berlaku Sertifikat : 22 June 2021 - 21 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120116022461 Terbit tanggal 26 Oktober 2018	Barang bangunan dari kayu (Laminated Board, Counter Board, Skriting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Board, Frame Stair Set & Part and Door & Louvre Door)	17.750
	Panel Kayu lainnya	4.860
	Furniture dari kayu	500

Tanggal Penilikan 5 : 04 -07 Mei 2026
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Dana Prabaswara : Ketua Tim Junek Lupriadi : Anggota Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Hery Kurniawan

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sura Indah Wood Industries
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa Tanjung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>SK Definitif PB UI</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik No. 243/T/Industri/1991 tanggal 12 Agustus 1991. <u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120116022461 terbit tanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-1 tanggal 10 Juni 2025

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) : 17.750 m ³ /tahun (Laminated Board, Counter Board, Skriting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Board, Frame Stair Set & Part and Door & Louvre Door) Industri Panel Kayu Lainnya (16213) : 4.860 m ³ /tahun Industri Furniture dari Kayu (31001) : 500 m ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	- Presiden Direktur : Tuan Nobuyuki Miyazaki - Direktur : Tuan Subono - Direktur : Tuan Tai Niimi - Presiden Komisaris : Tuan Tsutomu Noda - Komisaris : Tuan Shiro Noda
h. Nama MR Auditee	:	Imam Talkis

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Apr-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Apr-26	Website SILK MenHut RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260422/e84c84849e5ea5a56ce6b44aa8372528.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-5-vlhhk-hilir-pt-sura-indah-wood-industries/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04 Mei 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sura Indah Wood Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 04 Mei 2026 s/d Kamis, 07 Mei 2026</p>	
Pertemuan Penutupan	<p>Kamis, 07 Mei 2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sura Indah Wood Industries f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	<p>Jumat, 29 Mei 2026</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sura Indah Wood Industries "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen NIB di terbitkan Sistem OSS RBA , No : 8120116022461 tanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-1 tanggal 10 Juni 2025. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Sura Indah Wood Industries telah menunjukkan kesesuaian. Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Sura Indah Wood Industries antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 16213 Industri Panel Kayu Lainnya - KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan PT Sura Indah Wood Industries tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 8120116022461 tertanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-1 tanggal 10 Juni 2025. Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Sura Indah Wood Industries antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu • KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya • KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (NPWP, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP PT Sura Indah Wood Industries yang terdaftar di KPP Madya Gresik (0010.6190.2105.7000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) yang di susun pada tahun 2000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		<p>dan telah disetujui serta mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bidang Rencana dan Program Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur No. 177/13/DPL/RP/Desember/2000 tanggal 07 Desember 2000 tentang Rekomendasi Persetujuan DPL PT Sura Indah Wood Industries yang berlokasi di Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Izin Lingkungan</u> Di terbitkan melalui Sistem OSS RBA berlaku efektif tertanggal 14 Desember 2019. • <u>Izin Operasional Limbah B3</u> Keputusan Kepala DLH Pemerintah Kabupaten Gresik, No : 503.6.2/58/437.74/2019 tentang Izin Operasional Pengelolaan LB3 untuk penghasil / penyimpanan limbah B3 di PT SIWI. • <u>Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3</u> Keputusan Kepala DLH Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 660/1634/437.75/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 di PT SIWI. • <u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 antara PT SIWI dengan PT Hijau Alam Lestari : <ul style="list-style-type: none"> - No. 026/PK/SIWI-HAN/III/2025, 11 Maret 2025. Masa berlaku s/d 11 Maret 2026 - No. 016/PK/SIWI-HAN/III/2026, 11 Maret 2026. Masa berlaku s/d 11 Maret 2027. • <u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Dilaporkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id dibuktikan pelaporan terakhir Juli 2025 s/d Des 2025 tertanggal 05 Januari 2026. <p>3. Telah dibuat Laporan 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester (I dan II tahun 2025) di laporkan secara Elektronik (sistem SILOBSTER DLH Kabupaten Gresik), yang dibuktikan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan adanya TTE sistem informasi pelaporan elektronik UKL-UPL per semester.</p> <p>4. Informasi jenis kegiatan usaha pada DPLH telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki PT Sura Indah Wood Industries berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221).</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode April 2025 s/d Maret 2026 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II (tahun 2025) dan yang sudah di laporkan secara Elektronik melalui sistem SILOBSTER DLH Kabupaten Gresik, yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima elektronik sistem informasi pelaporan elektronik UKL-UPL per semester. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Sura Indah Wood Industries antara lain : Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Udara Ambien, Emisi Udara, Air Limbah (Industri dan Domestik) dan Tingkat Kebisingan. Pengujian laboratorium yang sudah terakreditasi KAN, PT UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik. Dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam bata baku mutu yang ditetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Sura Indah Wood Industries antara lain : Sarana Instalasi Mesin Silo/Dust Collector, TPS LB3, IPAL, Sanitasi MCK Karyawan, Tempat Sampah Pilah (sisa potongan kayu) untuk bahan baku boiler, Sampah Limbah Domestik, Tempat Sampah (Organik, Anorganik dan B3), APAR, Instalasi Hydrant, Bak Penampungan dan Rumah Pompa.
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen PBUI yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh PT Sura Indah Wood Industries antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <u>SK Definitif</u> : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik, No. 243/T/Industri/1991 tanggal 12 Agustus 1991 tentang Izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Usaha Industri PT Sura Indah Wood Industries di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>PB UI OSS</u> : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120116022461 terbit tanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-1 tanggal 22 Juni 2023 (tanggal tercetak 26 November 2024). Adapun jenis produk Lanjutan dan kapasitas izin nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) : (<i>Laminated Board, Counter Board, Skriting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Board, Frame Stair Set & Part and Door & Louvre Door</i>) 17.750 m³/tahun - Industri Panel Kayu Lainnya (16213) : 4.860 m³/tahun - Industri Furniture dari Kayu (31001) : 500 m³/tahun <p>2. Untuk kesesuaian lokasi usaha PT Sura Indah Wood Industries yang tercantum dalam PBUI yaitu berlokasi di Desa/Kelurahan Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p> <p>3. Dokumen PBUI PT Sura Indah Wood Industries tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221), Industri Panel Kayu Lainnya (16213) dan Industri Furniture dari Kayu (31001).</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan pelaporan data industri per, pelaporan Triwulan II, III dan IV tahun 2025 dan pelaporan terakhir Triwulan I tahun 2026 sesuai ketentuan melalui SIINas.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa kayu olahan MDF dengan jenis kayu Pinus (<i>Pinus thunbergii</i>) dari Produsen yang telah memiliki S-Legalitas skema FSC.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Sura Indah Wood Industries bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Merbau, Pinus, Sengon dan Karet sebesar 5.411,8797 m³ dilengkapi dengan 47 dokumen SKSHH-KO dan 482 dokumen Nota Perusahaan. - Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, FJ Laminating, Particle Board, MDF dan S4S) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PB UI dan Distributor telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Meranti, Sengon, Jati, Walnut, White Oak, Karet, Nyatoh, Melapi dan White Ash sebesar 1.763,5844 m³ dilengkapi dengan 64 dokumen Nota Perusahaan. - Kayu Olahan Impor (MDF) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Eksportir (Noda Corp) dengan jenis kayu Pinus dilengkapi dengan 10 dokumen impor (PIB). <p>Penerimaan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (lokal dan impor) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan bukti bayar sebanyak 556 dokumen.</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1. Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Merbau, Pinus, Sengon dan Karet sebesar 5.411,8797 m³ dilengkapi dengan 47 dokumen SKSHH-KO dan 482 dokumen Nota Perusahaan. - Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, FJ Laminating, Particle Board, MDF dan S4S) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PB UI dan Distributor telah memiliki S-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																			
		<p>Legalitas dengan jenis kayu Meranti, Sengon, Jati, Walnut, White Oak, Karet, Nyatoh, Melapi dan White Ash sebesar 1.763,5844 m³ dilengkapi dengan 64 dokumen Nota Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Olahan Impor (MDF) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Eksportir (Noda Corp) dengan jenis kayu Pinus dilengkapi dengan 10 dokumen impor (PIB). <p>2. Pelaksanaan Uji petik di lapangan dilakukan dengan mengambil sample pada tumpukan pallet bahan baku yang dibandingkan dengan dokumen angkutan dan dokumen penerimaan bahan baku. Hasil uji petik beberapa jenis bahan baku menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis dan vol (m3) masih dalam toleransi (dibawah 5% v/v). Contoh hasil uji petik sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="778 913 1430 1214"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pemasok</th> <th colspan="2">Dok. Anuluan</th> <th colspan="2">Dok. Serah Terima</th> <th colspan="3">Selisih</th> </tr> <tr> <th>No & Tgl Dok.</th> <th>BB (Jenis & Val)</th> <th>No & Tgl Dok.</th> <th>BB (Jenis & Val)</th> <th>Jenis (Pcs)</th> <th>Vol (m³)</th> <th>% v/v</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Kayabhakti Manunggal</td> <td>022/DKO-KBM/II/2026 ; 02-03-2026</td> <td>S4S Pinus / 46,6000 m³</td> <td>2026052 ; 03-03-2026</td> <td>S4S Pinus / 46,6000 m³</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>UD Utun</td> <td>02/03/26/UT ; 02-03-2026</td> <td>KG Sengon/ 20,4952 m³</td> <td>2026063 ; 17-03-2026</td> <td>KG Sengon/ 20,9115 m³</td> <td>-</td> <td>(0,4163)</td> <td>- 1,99%</td> </tr> <tr> <td>UD Wana Agung</td> <td>08/WA/III/2026 ; 09-03-2026</td> <td>KG Pinus/ 7,4805 m³</td> <td>2026062 ; 10-03-2026</td> <td>KG Pinus/ 7,0553 m³</td> <td>-</td> <td>0,2366</td> <td>1,26%</td> </tr> <tr> <td>PT Yurindo Perdana</td> <td>06/W/P/2026 ; 03-02-2026</td> <td>F.JLB Karet/ 16,3017 m³</td> <td>2026000 ; 03-02-2026</td> <td>F.JLB Karet/ 16,3100 m³</td> <td>-</td> <td>(0,0073)</td> <td>- 0,04%</td> </tr> <tr> <td>UD Al Barokah</td> <td>KO.B.1223694 ; 02-03-2026</td> <td>KG Pinus/ 13,4610 m³</td> <td>2026061 ; 10-03-2026</td> <td>KG Pinus/ 13,5183 m³</td> <td>-</td> <td>(0,0573)</td> <td>- 0,42%</td> </tr> <tr> <td>PT Indonesia Fibreboard Ind Tbk</td> <td>00105 ; 18-02-2026</td> <td>MDF/ 47,8108 m³</td> <td>2026000 ; 18-02-2026</td> <td>MDF/ 47,8108 m³</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. PT Sura Indah Wood Industries memiliki Ganis Aktif dengan kompetensi sebagai Penguji Kayu Gergajian yang telah bersertifikat kompetensi untuk pengujian kayu gergajian, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="778 1379 1430 1469"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nama</th> <th rowspan="2">Kompetensi</th> <th rowspan="2">No. Register</th> <th rowspan="2">Masa Berlaku</th> <th colspan="2">Sertifikat Kompetensi</th> <th colspan="2">Persetujuan Penugasan</th> </tr> <tr> <th>No. Sertifikat</th> <th>No. Reg.</th> <th>Nomor</th> <th>Masa Penugasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imam Talkis</td> <td>PKG</td> <td>24230011776</td> <td>27-03-28</td> <td>10601104103912400000</td> <td>2192600203731</td> <td>70623111</td> <td>PT Sura Indah Wood Industries (14/06/2023 s.d. 27/03/2028)</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode April 2025 s/d Maret 2026 memiliki kesesuaian jumlah dan volume</p> <p>5. Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>	Pemasok	Dok. Anuluan		Dok. Serah Terima		Selisih			No & Tgl Dok.	BB (Jenis & Val)	No & Tgl Dok.	BB (Jenis & Val)	Jenis (Pcs)	Vol (m ³)	% v/v	PT Kayabhakti Manunggal	022/DKO-KBM/II/2026 ; 02-03-2026	S4S Pinus / 46,6000 m ³	2026052 ; 03-03-2026	S4S Pinus / 46,6000 m ³	-	-	0,00%	UD Utun	02/03/26/UT ; 02-03-2026	KG Sengon/ 20,4952 m ³	2026063 ; 17-03-2026	KG Sengon/ 20,9115 m ³	-	(0,4163)	- 1,99%	UD Wana Agung	08/WA/III/2026 ; 09-03-2026	KG Pinus/ 7,4805 m ³	2026062 ; 10-03-2026	KG Pinus/ 7,0553 m ³	-	0,2366	1,26%	PT Yurindo Perdana	06/W/P/2026 ; 03-02-2026	F.JLB Karet/ 16,3017 m ³	2026000 ; 03-02-2026	F.JLB Karet/ 16,3100 m ³	-	(0,0073)	- 0,04%	UD Al Barokah	KO.B.1223694 ; 02-03-2026	KG Pinus/ 13,4610 m ³	2026061 ; 10-03-2026	KG Pinus/ 13,5183 m ³	-	(0,0573)	- 0,42%	PT Indonesia Fibreboard Ind Tbk	00105 ; 18-02-2026	MDF/ 47,8108 m ³	2026000 ; 18-02-2026	MDF/ 47,8108 m ³	-	-	0,00%	Nama	Kompetensi	No. Register	Masa Berlaku	Sertifikat Kompetensi		Persetujuan Penugasan		No. Sertifikat	No. Reg.	Nomor	Masa Penugasan	Imam Talkis	PKG	24230011776	27-03-28	10601104103912400000	2192600203731	70623111	PT Sura Indah Wood Industries (14/06/2023 s.d. 27/03/2028)
Pemasok	Dok. Anuluan			Dok. Serah Terima		Selisih																																																																															
	No & Tgl Dok.	BB (Jenis & Val)	No & Tgl Dok.	BB (Jenis & Val)	Jenis (Pcs)	Vol (m ³)	% v/v																																																																														
PT Kayabhakti Manunggal	022/DKO-KBM/II/2026 ; 02-03-2026	S4S Pinus / 46,6000 m ³	2026052 ; 03-03-2026	S4S Pinus / 46,6000 m ³	-	-	0,00%																																																																														
UD Utun	02/03/26/UT ; 02-03-2026	KG Sengon/ 20,4952 m ³	2026063 ; 17-03-2026	KG Sengon/ 20,9115 m ³	-	(0,4163)	- 1,99%																																																																														
UD Wana Agung	08/WA/III/2026 ; 09-03-2026	KG Pinus/ 7,4805 m ³	2026062 ; 10-03-2026	KG Pinus/ 7,0553 m ³	-	0,2366	1,26%																																																																														
PT Yurindo Perdana	06/W/P/2026 ; 03-02-2026	F.JLB Karet/ 16,3017 m ³	2026000 ; 03-02-2026	F.JLB Karet/ 16,3100 m ³	-	(0,0073)	- 0,04%																																																																														
UD Al Barokah	KO.B.1223694 ; 02-03-2026	KG Pinus/ 13,4610 m ³	2026061 ; 10-03-2026	KG Pinus/ 13,5183 m ³	-	(0,0573)	- 0,42%																																																																														
PT Indonesia Fibreboard Ind Tbk	00105 ; 18-02-2026	MDF/ 47,8108 m ³	2026000 ; 18-02-2026	MDF/ 47,8108 m ³	-	-	0,00%																																																																														
Nama	Kompetensi	No. Register	Masa Berlaku	Sertifikat Kompetensi		Persetujuan Penugasan																																																																															
				No. Sertifikat	No. Reg.	Nomor	Masa Penugasan																																																																														
Imam Talkis	PKG	24230011776	27-03-28	10601104103912400000	2192600203731	70623111	PT Sura Indah Wood Industries (14/06/2023 s.d. 27/03/2028)																																																																														
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Jenis bahan baku produksi di PT Sura Indah Wood Industries tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.</p>																																																																																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Sura Indah Wood Industries tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Sura Indah Wood Industries tidak terkategori kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Merbau, Pinus, Sengon dan Karet sebesar 5.411,8797 m³ dilengkapi dengan 47 dokumen SKSHH-KO dan 482 dokumen Nota Perusahaan. Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, FJ Laminating, Particle Board, MDF dan S4S) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PB UI dan Distributor telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Meranti, Sengon, Jati, Walnut, White Oak, Karet, Nyatoh, Melapi dan White Ash sebesar 1.763,5844 m³ dilengkapi dengan 64 dokumen Nota Perusahaan. Kayu Olahan Impor (MDF) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Eksportir (Noda Corp) telah memiliki S-Legalitas (FSC) dengan jenis kayu Pinus dilengkapi dengan 10 dokumen impor (PIB). Pemasok domestik dan impor bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, FJ Laminating, Particle

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Board, MDF dan S4S) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PB UI, Distributor dan Eksportir di PT Sura Indah Wood Industries dengan jenis kayu Jati, Karet, Meranti/Melapi, Merbau, Nyatoh, Pinus, Sengon, Walnut, White ash, White oak telah tersertifikasi S-Legalitas dibuktikan dengan tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di https://silk.phl.kehutan.go.id/ status S-Legalitas pemasok PT Sura Indah Wood Industries valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas nya.</p> <p>3. Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Pemasok yang berhak menerbitkan DHH (yang di sertai dengan dokumen DHH). Karena PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka dari PT Sura Indah Wood Industries tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH.</p> <p>4. Tidak tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan dikarenakan seluruh pemasok bahan baku di PT Sura Indah Wood Industries telah tersertifikasi S-Legalitas</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan (MDF) dari Pemasok tunggal yang berstatus usaha sebagai Eksportir (Noda Corporation) telah memiliki S-Legalitas (FSC) dengan jenis kayu Pinus (<i>Pinus thunbergii</i>) dilengkapi dengan 10 (sepuluh) set dokumen impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor, seperti dokumen PIB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan impor bahan baku. Sesuai dengan prosedur, sebelum pelaksanaan impor telah dilakukan Uji Tuntas terhadap bahan dan pemasoknya di luar negeri dan selanjutnya atas dasar Uji Tuntas (Due Diligence) tersebut, diterbitkan 2 (dua) Deklarasi Impor (DI) dan telah terdapat kesesuaian dengan dokmen PIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Pada pelaksanaan impor periode tahun 2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, dokumen Persetujuan Impor (PI) tidak lagi diberlakukan. Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries telah menerima bahan baku impor berupa varian produk MDF (HS Code 4811.59.99 dan 4411.12.00). Acuan untuk produk yang diimpor didasarkan pada dokumen Deklarasi Impor (DI). Jenis bahan baku tersebut telah sesuai dengan kuota dalam dokumen PI dan hasil UT serta DI.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Seluruh kegiatan Impor varian produk MDF PT Sura Indah Wood Industries telah di Laporkan ke dalam SILK https://silk.phl.kehutan.go.id/ , di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis varian produk MDF yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir. Realisasi jenis komoditi yang diimpor (berdasar HS Code) sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PIB pada periode April 2025 s/d Maret 2026 dan telah dilaporkan melalui SILK adalah : HS Code : 4811.59.99 dan 4411.12.00. Realisasi impor tersebut juga sesuai dengan yang ada dalam izin (PI dan DI yang diterbitkan berdasar hasil Uji tuntas).
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries melakukan kegiatan impor bahan baku untuk proses industrinya berupa MDF (HS Code 4111.12.00). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, bahan tersebut terkena bea masuk. Untuk itu PT Sura Indah Wood Industries telah memenuhi kewajibannya dengan membayar bea tersebut yang ditujukan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Transfer Bank.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan data UT dan DI yang diterbitkan, produk MDF impor tersebut dengan jenis kayu Pinus (<i>Pinus thunbergii</i>). Dimana jenis kayu tersebut di negara asal (Jepang) nya tidak termasuk yang dilarang/dibatasi peredarannya dan tidak juga masuk dalam daftar Appendices CITES.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, semua bahan baku impor dalah untuk digunakan sendiri oleh PT Sura Indah Wood Industries sebagai bahan baku dalam proses produksi. Bukti adanya penggunaan bahan baku impor tersebut dapat diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berdasarkan rekaman mutasi penggunaan bahan baku impor. Nilai pemakaian yang lebih besar dari impor pada periode audit, dipenuhi dari sisa MDF impor pada periode kegiatan produksi sebelumnya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen Pedoman/Prosedur Uji Tuntas dengan mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 Pedoman Impor Produk Kehutanan. PT Sura Indah Wood Industries telah melaksanakan Uji Kelayakan/Uji Tuntas pemasok bahan baku yang dibutuhkan tersebut. Hasil informasi UT dituangkan dalam dokumen Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas kegiatan impor tahun 2025 (No UT/P/0389/S/241225/001) dan tahun 2026 (Nomor UT/P/0389/S/251209/001) yang keduanya di tujukan ke pemasok tunggal yaitu Noda Corporation di Jepang. Telah terdapat kesesuaian S-Legalitas PT Sura Indah Wood Industries dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan Uji kelayakan/Uji Tuntas pemasoknya (dalam Hal ini Noda Corporation) memberikan jaminan legalitas produk yang diekspornya atas dasar Surat Keterangan Otoritas dari Kamar Dagang dan Industri Shizouka dengan No Registrasi : 2001000059 berlaku s/d 30 September 2025 (untuk UT periode tahun 2025) dan berlaku s/d 30 September 2027 (untuk UT periode tahun 2026). Dengan pengakuan tersebut eksportir tersebut, hasil uji tuntas menyatakan bahwa hasil mitigasi resiko dinilai baik.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem identifikasi bahan baku yang diterapkan oleh PT Sura Indah Wood Industries dengan pemberian Nomor Partai pada dokumen angkutan dan pada fisik bahan baku (diberi label), pada saat penerimaan bahan baku. Pada Kayu Gergajian mentah, label produk ditulis menggunakan kapur pastel pada tumpukan dan setelah di keringkan di KD, maka akan diberikan tally bahan yang memuat informasi : Jenis Kayu, Nomor Partai, Nomor Palet, Kode Kualitas, Nama Pemasok, Tanggal Masuk KD, Ukuran, Jumlah Keping dan Volume, serta Tanggal Selesai KD. Untuk bahan baku selain Kayu Gergajian akan diberikan tally setelah proses grading selesai. Ketelusuran asal usul bahan baku pada proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu Gergajian menjadi S4S dengan mencatatkan Nomor Partai yang diperoleh dari Tally Tumpukan Bahan Baku. Sedangkan untuk bahan baku lain, perusahaan menerapkan sistem ketelusuran berupa Nomor Partai Kedatangan yang dituliskan pada Tally Bahan Baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>1. <u>Input, Output dan Rendemen</u></p> <p>Rendemen rata-rata produksi periode April 2025 s/d Maret 2026 produk S4S dengan bahan baku dari Kayu Gergajian dan produk jadi Wood Working dengan bahan baku dari Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, S4S, FJL, Particle Board, MDF) yang di produksi oleh PT Sura Indah Wood Industries sebagai bahan baku komponen (input) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input Kayu Gergajian sebesar 4.682,4833 m³ menghasilkan output S4S sebesar 3.536,7134 m³ sehingga diperoleh nilai rendemen rata-rata produksi sebesar 75,60 %. - Input Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, S4S, FJL, Particle Board, MDF) input WIP sebesar 5.174,8128 m³ menghasilkan produk Wood Working sebesar 3.314,3254 m³, sehingga diperoleh nilai rendemen rata-rata produksi sebesar 64,93 %. <p>Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK).</p> <p>2. Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</p>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<p>1. Jenis produk Wood Working sesuai dengan izin usaha industri PT Sura Indah Wood Industries.</p> <p>2. Realisasi produksi Wood Working (April 2025 s/d Maret 2026) sebesar 3.314,3254 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksinya sebesar <u>18,67 %</u>.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi register penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan mutasi kayu selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah menyusun LMHHOK periode April 2025 s/d Maret 2026 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan perdagangan produk jadi (Wood Working) dan pengembalian Retur (MDF) dengan tujuan domestik. Seluruh kegiatan perdagangan domestik produk jadi (Wood Working) dan pengembalian Retur (MDF) di tujukan ke daerah tujuan, antara lain : Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo dan Surabaya. Dan pengembalian Retur (MDF) dengan tujuan Sumatera Utara (PT. IFI). Adapun total perdagangan domestik produk jadi (Wood Working) sebesar 116,8860 m ³ dilengkapi Nota Perusahaan sebanyak 71 dokumen dan pengembalian Retur sebesar 2,3980 m ³ dilengkapi Nota Perusahaan sebanyak 1 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode April 2025 s/d Maret 2026, total produk jadi (Wood Working) yang telah di ekspor PT Sura Indah Wood Industries sebesar 3.162,9964 m³. Penjualan ekspor (Wood Working) di PT Sura Indah Wood Industries telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Sura Indah Wood Industries adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (April 2025 s/d Maret 2026) di PT Sura Indah Wood Industries berjumlah 71 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode April 2025 s/d Maret 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Sura Indah Wood Industries yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk jadi (Wood Working) yang di ekspor oleh PT Sura Indah Wood Industries tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian dan Kayu Olahan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Meranti/Melapi (<i>Shorea sp</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Nyatoh (<i>Palaquium sp</i>), Pinus (<i>Pinus thunbergii</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Walnut (<i>Juglans sp</i>), White ash (<i>Fraxinus americana</i>), White oak (<i>Quercus alba</i>). Jenis bahan baku produksi di PT Sura Indah Wood Industries tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Sura Indah Wood Industries telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> label yang melekat pada kemasan produk jadi (Wood Working) menggunakan tinta berwarna hitam dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Nota Perusahaan) dan ekspor (Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK di PT Sura Indah Wood Industries adalah <u>Sustainable VLHH-35-07-0137</u>. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Sura Indah Wood Industries pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen Prosedur K3. Selain itu juga PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi K3 di lokasi kerja telah disahkan oleh DPMPTSP, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan No. 340/08.01/03/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 tentang P2K3 di PT Sura Indah Wood Industries. PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki 2 (dua) Ahli K3 Umum a.n. Bp. Desyangga Elwianata Pratama (Sekretaris) dan Bp. Almas Irshadi Raditya Putranto (Wakil Sekretaris) adalah Personal yang telah memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen Sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - APAR dan Hydrant telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa, tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring). - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - Tersedia Poliklinik dengan petugas P3K dilengkapi dengan kotak P3K di Area Pabrik. Ketersediaan poliklinik, petugas P3K, obat-obatan ringan yang siap digunakan sebagai bagian dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja. - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Petugas P2K3 PT Sura Indah Wood Industries juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 meliputi APAR, Hydrant, Distribusi Ketersediaan APD dan Kotak P3K yang dilakukan secara rutin dan berkala (1 bulan sekali).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan kecelakaan kerja menyajikan informasi : NIP, Nama Karyawan, NIP, Bagian Kerja, Tanggal Kejadian, Jam, Lokasi Kejadian, Tingkat Resiko (R/S/B), Uraian Kejadian,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Identifikasi Akar Masalah, Upaya Penanganan dan Tindakan Pencegahan. Telah tercatat kejadian kecelakaan sebanyak 1 kejadian kategori ringan. Perusahaan telah menyediakan Poliklinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dilengkapi dengan petugas P3K dan peralatan medis dasar untuk penanganan kategori kecelakaan kerja ringan sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut ke Rumah Sakit Petrokimia Gresik. PT Sura Indah Wood Industries telah mendaftarkan para pekerja tetap nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk karyawan outsourcing, mekanisme penggantian biaya (reimbursement) akan ditanggung oleh perusahaan dan selanjutnya dilakukan evaluasi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Sura Indah Wood Industries tergabung dalam Basis Serikat Buruh Milenial Indonesia Perkayuan dan Kehutanan PT Sura Indah Wood Industries yang beralamat di Desa Tanjung Driyorejo, Gresik dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 560.4/08/PUK.SP/437.58/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan masa bhakti periode 2023 - 2028 melalui Pembentukan Pengurus Serikat Personalia dan Pimpinan Perkayuan dan Kehutanan Serikat Buruh Milenial Indonesia PT Sura Indah Wood Industries Nomor : 001/SBMI-SIWI/V/2023 tanggal 17 Mei 2023. 2. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan para pekerjanya mengetahui bahwa benar adanya di PT Sura Indah Wood Industries tergabung dalam Basis Serikat Buruh Milenial Indonesia Perkayuan dan Kehutanan PT Sura Indah Wood Industries dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja atau buruh, berfokus pada kesejahteraan karyawan yang diatur secara resmi dalam hukum Indonesia menjadi dasar dalam penyusunan dokumen PKB serta menyatukan visi misi dan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerjanya.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dengan No. 560.4/07/PKB/437.58/2025 tertanggal 10 Maret 2025 tentang Pendaftaran PKB antara PT Sura Indah Wood Industries dengan GBLP SBMI Perakayuan dan Kehutanan PT Sura Indah Wood Industries. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tersebut, Memutuskan Mengesahkan Pendaftaran PKB PT Sura Indah Wood Industries mulai berlaku tanggal 03 Maret 2025 s/d 03 Maret 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT Sura Indah Wood Industries per bulan Mei 2026 sebanyak 303 orang karyawan terpilah data gender (L : 257 orang ; P : 46 orang) dan status karyawan (PKWT : 36 orang ; PKWTT : 260 orang ; Outsourcing : 7 orang). Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Sura Indah Wood Industries. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen PT Sura Indah Wood Industries dalam bentuk Surat Pernyataan dengan Nomor : 047/SPGND/SW-DIR/V/2023 tentang Kebijakan Anti Diskriminasi Gender tertanggal 08 Mei 2023. Terbitnya Surat Pernyataan tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesetaraan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan / kesetaraan gender, PT Sura Indah Wood Industries telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi, diantaranya dalam hal : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		manajemen PT Sura Indah Wood Industries kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya.
<p><u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sura Indah Wood Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sura Indah Wood Industries dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP 2 SBU Kehutanan